



SALINAN

BUPATI PASANGKAYU  
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU

NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

KERJASAMA PERUSAHAAN PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang program penyebarluasan informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Perangkat Daerah, perlu melakukan kerja sama dengan Perusahaan Pers;
- b. bahwa untuk efektifitas kerja sama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Media, perlu mengatur pedoman dan tata cara kerjasama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kerjasama Perusahaan Pers;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik indonesia tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 214 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndOonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor Negara Republik Indonesia 5887);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KERJA SAMA PERUSAHAAN PERS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
5. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu.
6. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi Perusahaan Pers cetak, media elektronik, media online dan kantor berita, serta Perusahaan Pers lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkan informasi.
7. Perusahaan Pers cetak adalah Perusahaan Pers yang menerbitkan media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala dan teratur.
8. Perusahaan Pers online adalah Perusahaan Pers yang menerbitkan media massa menggunakan wahana internet.
9. Perusahaan Pers media elektronik adalah Perusahaan Pers yang menerbitkan media yang mempergunakan alat-alat elektronik moderen, seperti televisi dan radio.
10. Advertorial adalah informasi yang disajikan dalam gaya

bahasa jurnalistik.

11. Rubrik khusus adalah kepala karangan dengan ruangan tetap dalam surat kabar dan majalah khusus bagi Pemerintah Daerah
12. Conten Series dan Video Series adalah publikasi yang disajikan dalam bentuk artikel, berita dan video atau gambar dengan gaya bahasa jurnalistik secara berkala melalui media online maupun televisi.
13. Talk Show adalah penyampaian informasi yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik melalui media televisi nasional dengan menggunakan nara sumber pimpinan daerah.
14. Spot dan Filler adalah cuplikan video untuk promosi di media televisi yang informasinya dibuat dalam konteks yang padat, mudah dimengerti dan harus merangkum keseluruhan informasi, dengan harapan mengena langsung kepada calon penonton secara umum.
15. Galeri Foto adalah informasi yang diterbitkan Perusahaan Pers dalam bentuk kumpulan foto beserta keterangannya.
16. Pengumuman adalah suatu pesan yang disampaikan kepada masyarakat luas atau umum.
17. Iklan Layanan Masyarakat adalah pesan komunikasi untuk kepentingan publik tentang gagasan atau wacana untuk mengubah, memperbaiki atau meningkatkan sikap atau perilaku publik.
18. Poin adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian atau penetapan rangking.
19. Rangking adalah urutan penilaian terhadap peringkat besaran angka yang diperoleh untuk penetapan besaran nilai yang ditentukan berdasarkan kriteria poin.
20. Surat pesanan/media order adalah permintaan tertulis kepala Perangkat Daerah kepada pimpinan Perusahaan Media untuk menerbitkan Advertorial, Konten Series, Videoseries, Talk Show, Spot, Filler, Galeri Foto, Pengumuman, Iklan layanan Masyarakat atau bentuk penyebarluasan informasi lainnya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan standar pelaksanaan kerjasama Perangkat Daerah dengan Perusahaan Pers dalam penyebarluasan informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan antara Perangkat Daerah dengan Perusahaan Pers dalam penyebarluasan informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan.

## BAB III PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI TEKNIS

### Pasal 3

- (1) Setiap Perusahaan Pers yang memenuhi persyaratan dapat melakukan kerja sama dengan Perangkat Daerah.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. verifikasi dewan Pers dan/atau minimal terdaftar secara administrasi;
  - b. profil perusahaan yang dilengkapidokumen:
    - 1) pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
    - 2) surat domisili;
    - 3) NPWP;
    - 4) SIUP;
    - 5) TDP;
    - 6) bukti pembayaran pajak 3 bulanterakhir; dan
    - 7) Izin-izin teknis lainnya.
  - c. pemimpin redaksi minimal dijabat oleh wartawan dengan melampirkan photo copy kartu pers dan surat penunjukan sebagai pemimpin redaksi.
  - d. fotocopy kartu pers dan/atau surat tugas wartawan/kontributor liputan khusus di Daerah;
  - e. kliping berita positif tentang Pemerintah Daerah 3 bulan terakhir.

#### BAB IV MEKANISME KERJASAMA

##### Pasal 4

- (1) Perusahaan Pers yang akan melakukan kerja sama dengan Perangkat Daerah wajib mengajukan permohonan tertulis.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.
- (4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kerjasama.
- (5) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus di perbaharui setiap tahun anggaran.

#### BAB V BENTUK PENYEBARLUASANINFORMASI

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 5

- Penyebarnya informasi yang dilaksanakan dalam kerjasama Perangkat Daerah dan Perusahaan Pers dilakukan dalam bentuk:
- a. Advertorial koran, majalah, media online;
  - b. Talk Show;
  - c. Conten Series/VideoSeries;
  - d. Spot Dan Filler;
  - e. Galeri Foto;
  - f. Banner;
  - g. Rubrik Khusus
  - h. Pengumuman; dan/atau

i. Iklan Layanan Masyarakat.

Bagian Kedua  
Advertorial

Pasal 6

- (1) Advertorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, temanya ditentukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Tema Advertorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan ke Perusahaan Perspaling lambat 1 (satu) minggu sebelum dipublikasikan.
- (3) Sebelum mempublikasikan Advertorial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pers wajib mendapat persetujuan Perangkat Daerah.
- (4) Dalam mempublikasikan Advertorial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan Pers menggunakan paling sedikit 1000 (seribu) karakter.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di kecualikan untuk Advertorial yang dipersiapkan Perangkat Daerah.
- (6) Advertorial yang dipersiapkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dipublikasikan jika ada Surat Pesanan/Media Order.

Bagian Ketiga  
Talk Show

Pasal 7

- (1) Talk Show sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, temanya ditentukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Tema Talk Show sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan ke Perusahaan Perspaling lambat 1 (satu) bulan sebelum dipublikasikan.
- (3) Sebelum mempublikasikan Talk Show sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Media wajib mendapat persetujuan Perangkat Daerah.
- (4) Talk Show yang dipersiapkan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, baru dapat dipublikasikan jika ada Surat Pesanan/Media Order.

Bagian Keempat  
Conten series/video series

Pasal 8

- (1) Conten Series/ VideoSeries sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, temanya ditentukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Tema Conten Series/Video Series sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan ke Perusahaan Pers paling lambat 1 (satu) minggu sebelum dipublikasikan.
- (3) Sebelum mempublikasikan Conten Series/Video Series sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pers wajib mendapat persetujuan Perangkat Daerah.
- (4) Conten series/videoseries yang dipersiapkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat

dipublikasikan jika ada Surat Pesanan/Media Order.

#### Bagian Kelima Spot Dan Filler

##### Pasal 9

- (1) Spot dan Filler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, temanya ditentukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Tema Spot dan Filler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan ke Perusahaan Pers paling lambat 1 (satu) minggu sebelum dipublikasikan.
- (3) Sebelum mempublikasikan Spot dan Filler sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pers wajib mendapat persetujuan Perangkat Daerah.
- (4) Dalam mempublikasikan Spot dan Filler sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan Pers menggunakan durasi video Spot paling singkat 1 (satu) menit.
- (5) Spot dan Filler yang dipersiapkan Perangkat Daerah dapat dipublikasikan jika ada Surat Pesanan/Media Order.

#### Bagian Keenam Galeri Foto

##### Pasal 10

- (1) Galeri Foto sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e dipersiapkan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam mempublikasikan Galeri Foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pers menggunakan paling sedikit 10 (sepuluh) foto.
- (3) Publikasi Galeri Foto yang dipersiapkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipublikasikan jika ada Surat Pesanan/Media Order.

#### Bagian Ketujuh Banner

##### Pasal 11

- (1) Banner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, temanya ditentukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Tema Banner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan ke Perusahaan Pers paling lambat 1 (satu) minggu sebelum dipublikasikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kecualikan untuk Banner yang dipersiapkan Perangkat Daerah.
- (4) Banner yang dipersiapkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dipublikasikan jika ada Surat Pesanan/Media Order.

#### Bagian Kedelapan Rubrik Khusus

##### Pasal 12

- (1) Rubrik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, temanya ditentukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Tema Rubrik Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1),



- disampaikan ke Perusahaan Pers paling lambat 1 (satu) minggu sebelum dipublikasikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kecualikan untuk Rubrik Khusus yang dipersiapkan Perangkat Daerah.
  - (4) Rubrik Khusus yang dipersiapkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dipublikasikan jika ada Surat Pesanan/Media Order.

Bagian Kesembilan  
Pengumuman

Pasal 13

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf h, materinya dipersiapkan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pengumuman yang dipersiapkan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipublikasikan jika ada Surat Pesanan/Media Order.

Bagian Kesepuluh  
Iklan Layanan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Iklan Layanan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf i, materinya dipersiapkan oleh Perangkat Daerah atau Perusahaan Pers.
- (2) Iklan Layanan Masyarakat yang materinya disiapkan oleh Perusahaan Pers harus mendapatkan persetujuan Perangkat Daerah sebelum dipublikasikan.
- (3) Iklan Layanan Masyarakat yang materinya dipersiapkan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipublikasikan jika ada Surat Pesanan/Media Order.

BAB VI  
VARIABEL DAN NILAI KRITERIA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Perusahaan Pers.
- (2) Kerjasama dengan Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan menggunakan variabel untuk menentukan total nilai kriteria point.

Bagian Kedua  
Perusahaan Pers Cetak Harian

Pasal 16

- (1) Kerjasama Perangkat Daerah dengan Perusahaan Pers Cetak Harian menggunakan variabel.
- (2) Variabel yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. verifikasi dewan pers minimal terdaftar secara administrasi;

- b. ukuran dan jumlah halaman setiap terbit berdasarkan pesanan;
  - c. jumlah oplah setiap kali terbit;
  - d. warna halaman khusus di Daerah;
  - e. surat keterangan kantor pusat/perwakilan/biro;
  - f. wartawan/kontributor di Daerah;
  - g. status wartawan/kontributor di Daerah;
  - h. jumlah wartawan/kontributor yang bertugas di Daerah;
  - i. status media di serikat penerbitan surat kabar;
  - j. jumlah hari terbit dalam seminggu;
  - k. jangkauan distribusi media nasional dan se Sulawesi Barat; dan
  - l. jangkauan distribusi media di Daerah.
- (3) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi poin dan dijumlahkan untuk menentukan total Nilai Kriteria Poin.

### Bagian Ketiga Perusahaan Pers Cetak Mingguan

#### Pasal 17

- (1) Kerjasama Perangkat Daerah dengan Perusahaan Pers Cetak Mingguan menggunakan variabel.
- (2) Variabel yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. verifikasi dewan pers minimal terdaftar secara administrasi;
  - b. ukuran dan jumlah halaman setiap terbit;
  - c. jumlah oplah setiap kali terbit;
  - d. warna halaman khusus Daerah;
  - e. surat keterangan kantor pusat/perwakilan/biro;
  - f. status kantor pusat/biro/perwakilan;
  - g. jumlah wartawan/kontributor yang bertugas di Daerah;
  - h. status media diserikat penerbitan;
  - i. edisi terbit;
  - j. jangkauan distribusi media nasional Se Sulawesi Barat; dan
  - k. jangkauan distribusi media di Daerah.
- (3) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi poin dan dijumlahkan untuk menentukan total nilai kriteria poin.

### Bagian Keempat Perusahaan Pers Online

#### Pasal 18

- (1) Kerjasama Perangkat Daerah dengan Perusahaan Pers Cetak Online menggunakan variabel.
- (2) Variabel yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. verifikasi dewan pers minimal terdaftar secara administrasi;
  - b. ranking alexa indonesia untuk media online nasional;
  - c. ranking alexa global untuk media online regional dan daerah;



- d. jumlah visitor atau pengunjung;
  - e. page view;
  - f. usia website;
  - g. kantor pusat/perwakilan/biro;
  - h. status kantor pusat/biro/perwakilan;
  - i. jumlah wartawan/kontributor yang bertugas di Daerah;
  - j. update berita nasional, umum; dan
  - k. update berita kabupaten pasangkayu.
- (3) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi poin dan dijumlahkan untuk menentukan total nilai kriteriapoin.

#### Bagian Kelima Perusahaan Pers Televisi

##### Pasal 19

- (1) Kerjasama Perangkat Daerah dengan Perusahaan Pers Televisi menggunakan variabel.
- (2) Variabel yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. verifikasi dewan pers minimal terdaftar secara administrasi;
  - b. izin penyelenggaraan siaran;
  - c. usia televisi;
  - d. jumlah wartawan/kontributor atau reporter;
  - e. program berita; dan
  - f. jangkauan siaran.
- (3) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi poin dan dijumlahkan untuk menentukan total nilai kriteria poin.

#### Bagian Keenam Perusahaan Pers Radio

##### Pasal 20

- (1) Kerjasama Perangkat Daerah dengan Perusahaan Pers Radio menggunakan variabel.
- (2) Variabel yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. izin siaran;
  - b. izin stasiun radio;
  - c. streaming radio online;
  - d. jangkauan frekuensi;
  - e. usia radio;
  - f. informasi khusus Pemerintah Daerah dalam sebulan;
  - g. jumlah wartawan/kontributor atau reporter;
  - h. program berita dalam sehari;
  - i. update berita utama; dan
  - j. update berita khusus tentang Daerah.
- (3) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi poin dan dijumlahkan untuk menentukan total Nilai Kriteria Poin.

##### Pasal 21

Ketentuan mengenai tata cara perhitungan variabel untuk menentukan total nilai kriteria point sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 20 ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII HARGA PUBLIKASI INFORMASI

### Bagian Kesatu Media Cetak Harian Dan Mingguan

#### Pasal 22

- (1) Publikasi informasi untuk Media Cetak Harian dan Media Cetak Mingguan terdiri atas Advertorial dan Galeri Foto.
- (2) Publikasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harganya ditentukan berdasarkan penawaran Perusahaan Pers.
- (3) Harga publikasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan halaman terbit.
- (4) Dalam penentuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pers melakukan negosiasi harga dengan Perangkat Daerah.

### Bagian Kedua Media Online

#### Pasal 23

- (1) Publikasi informasi untuk Media Online terdiri atas Advertorial, Content Series dan Video Series.
- (2) Publikasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harganya ditentukan berdasarkan penawaran Perusahaan Pers.
- (3) Harga publikasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan video yang dibagikan di youtube.
- (4) Dalam penentuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pers melakukan negosiasi harga dengan Perangkat Daerah.

### Bagian Ketiga Media Televisi

#### Pasal 24

- (1) Publikasi informasi untuk Media Televisi terdiri atas Talk Show, Spot dan Filler.
- (2) Publikasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harganya ditentukan berdasarkan penawaran Perusahaan Pers.
- (3) Harga publikasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan durasi.
- (4) Publikasi informasi untuk Media Televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdurasi:
  - a. Talk Show paling singkat 1 (satu) menit; dan
  - b. Spot dan Filler paling singkat 1 (satu) menit.
- (5) Dalam penentuan harga publikasi informasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pers melakukan negoisasi harga dengan Perangkat Daerah.

Bagian Keempat  
Media Radio

Pasal 25

- (1) Publikasi informasi untuk Media Radio adalah Advertorial.
- (2) Advertorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harganya ditentukan berdasarkan penawaran Perusahaan Pers.
- (3) Harga publikasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan durasi.
- (4) Durasi Advertorial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdurasi paling singkat 5 (menit).
- (5) Advertorial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi paling sedikit 2 (dua) insert sound Bupati dan/atau pejabat yang berwenang dan di upload di Media Sosial.
- (6) Dalam penentuan harga Advertorial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pers melakukan negoisasi harga dengan Perangkat Daerah.

BAB VIII  
HARGA PENGUMUMAN  
DAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Harga publikasi informasi dalam bentuk Pengumuman dan Iklan Layanan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h dan huruf i, mengikuti ketentuan yang berlaku di Perusahaan Pers.
- (2) Harga publikasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tatacara dan proses pembayarannya mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB IX  
KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Perangkat Daerah

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah wajib membayar berita dan informasi yang disediakan oleh Perusahaan Pers.
- (2) Berita dan informasi yang disediakan oleh Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib didokumentasikan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Kedua  
Perusahaan Pers

Pasal 28

- (1) Perusahaan Pers wajib menyediakan publikasi berita dan publikasi informasi tentang Pemerintah Daerah.
- (2) Publikasi berita dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disajikan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan kode etik jurnalistik.

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 29

Pendanaan atas kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers dibebankan pada APBD.

## BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah wajib membayar publikasi informasi kepada Perusahaan Pers.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah penayangan publikasi informasi tentang kegiatan Pemerintah Daerah.
- (3) Sebelum membayar publikasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah harus meminta bukti fisik penerbitan publikasi informasi kepada Perusahaan Pers.

### Pasal 31

- (1) Pembayaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan melalui transferrekening Perusahaan Pers.
- (2) Pembayaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlahnya setelah pemotongan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

### Pasal 32

Perjanjian Kerjasama Perangkat Daerah dengan Perusahaan Pers berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan daerah; dan/atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

### Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerjasama

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 akan diatur dengan nota kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers.

### BAB XIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas kerja sama Perangkat Daerah dengan Perusahaan Pers.
- (2) Pembinaan dan pengawasan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada tahap:
  - a. penjajakan;
  - b. negosiasi;
  - c. penandatanganan;
  - d. pelaksanaan; dan
  - e. evaluasi.

### BAB XV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu  
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd

FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 42

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU  
NOMOR : 42 Tahun 2018  
TANGGAL : 28 Desember 2018

---

POINT PERUSAHAAN PERS CETAK HARIAN  
UNTUK KERJA SAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

1. Verifikasi Dewan Pers

VERIFIKASI	POIN
Terverifikasi	20
Terverifikasi Administrasi	10
Belum terverifikasi	0

2. Halaman Media

a. Ukuran Besar

JUMLAH HALAMAN SETIAP TERBIT	POIN
Lebih dari 40 halaman	10
32 s/d 40 halaman	7,5
20 s/d 30 halaman	5
Kurang dari 20 halaman	2,5

b. Ukuran Sedang

JUMLAH HALAMAN SETIAP TERBIT	POIN
Lebih dari 40 halaman	10
32 s/d 40 halaman	7,5
20 s/d 30 halaman	5
Kurang dari 20 halaman	2,5

c. Ukuran Kecil

JUMLAH HALAMAN SETIAP TERBIT	POIN
Lebih dari 40 halaman	10
32 s/d 40 halaman	7,5



20 s/d 30 halaman	5
Kurang dari 20 halaman	2,5

3. Usia Media (Berdasarkan Tahun Pertama Terbit)

USIA MEDIA	POIN
Lebih dari 30 halaman	10
20 s/d 30 halaman	7,5
10 s/d 19 halaman	5
Kurang dari 10 halaman	2,5

4. Jumlah Oplah Setiap Kali Terbit

JUMLAH EKSEMPLAR	POIN
Lebih dari 20.000 eksemplar	10
15.001 s/d 20.000 eksemplar	8
10.001 s/d 15.000 eksemplar	6
5.000 s/d 10.000 eksemplar	4
Kurang dari 5.000 eksemplar	2

5. Kepemilikan Mesin Cetak

STATUS KEPEMILIKAN	POIN
Milik sendiri	10
Tidak milik sendiri	0

6. Halaman Khusus Kabupaten Pasangkayu

HALAMAN KHUSUS KABUPATEN PASANGKAYU	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

7. Warna Halaman Khusus Kabupaten Pasangkayu

WARNA HALAMAN KHUSUS	POIN
Berwarna	10
Hitam Putih	5

8. Kantor Biro di Kabupaten Pasangkayu

KANTOR BIRO	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

9. Status Kantor Biro di Kabupaten Pasangkayu

KANTOR BIRO	POIN
Terdaftar	10
Tidak terdaftar	0

10. Wartawan yang Ditugaskan di Kabupaten Pasangkayu

JUMLAH WARTAWAN	POIN
Lebih dari 3 orang	10
3 orang	8
2 orang	6
1 orang	4
Tidak ada	0

11. Jumlah Hari Terbit dalam Seminggu

HARI TERBIT DALAM SEMINGGU	POIN
7 hari	10
6 hari	8

12. Jangkauan Distribusi Media se Sulawesi Barat

DISTRIBUSI MEDIA	POIN
------------------	------

Se- Sulawesi Barat	10
4 – 6 kabupaten/kota (termasuk Kabupaten Pasangkayu)	8
2 – 4 kabupaten/kota (termasuk Kabupaten Pasangkayu)	6
Kurang dari 2 kabupaten/kota (termasuk Kabupaten Pasangkayu)	4

13. Jangkauan Distribusi Media se Kabupaten Pasangkayu

DISTRIBUSI MEDIA	POIN
Seluruh kecamatan	10
5 – 7 kecamatan	7,5
2 – 4 kecamatan	5
Kurang dari 2kecamatan	2,5

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU  
NOMOR : 42 Tahun 2018  
TANGGAL : 28 Desember 2018

---

POINT PERUSAHAAN PERS CETAK MINGGUAN  
UNTUK KERJA SAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

1. Verifikasi Dewan Pers

VERIFIKASI	POIN
Terverifikasi	20
Terverifikasi Administrasi	10
Belum terverifikasi	0

2. Halaman Media

a. Ukuran Besar

JUMLAH HALAMAN SETIAP TERBIT	POIN
Lebih dari 40 halaman	10
32 s/d 40 halaman	7,5
20 s/d 30 halaman	5
Kurang dari 20 halaman	2,5

b. Ukuran Sedang

JUMLAH HALAMAN SETIAP TERBIT	POIN
Lebih dari 40 halaman	10
32 s/d 40 halaman	7,5
20 s/d 30 halaman	5
Kurang dari 20 halaman	2,5

c. Ukuran Kecil

JUMLAH HALAMAN SETIAP TERBIT	POIN
Lebih dari 40 halaman	10
32 s/d 40 halaman	7,5

20 s/d 30 halaman	5
Kurang dari 20 halaman	2,5

3. Usia Media (Berdasarkan Tahun Pertama Terbit)

USIA MEDIA	POIN
Lebih dari 30 halaman	10
20 s/d 30 halaman	7,5
10 s/d 19 halaman	5
Kurang dari 10 halaman	2,5

4. Jumlah Oplah Setiap Kali Terbit

JUMLAH EKSEMPLAR	POIN
Lebih dari 20.000 eksemplar	10
15.001 s/d 20.000 eksemplar	8
10.001 s/d 15.000 eksemplar	6
5.000 s/d 10.000 eksemplar	4
Kurang dari 5.000 eksemplar	2

5. Kepemilikan Mesin Cetak

STATUS KEPEMILIKAN	POIN
Milik sendiri	10
Tidak milik sendiri	0

6. Halaman Khusus Kabupaten Pasangkayu

HALAMAN KHUSUS KABUPATEN PASANGKAYU	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

7. Warna Halaman Khusus Kabupaten Pasangkayu

WARNA HALAMAN KHUSUS	POIN
Berwarna	10
Hitam Putih	5

8. Kantor Biro di Kabupaten Pasangkayu

KANTOR BIRO	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

9. Status Kantor Biro di Kabupaten Pasangkayu

KANTOR BIRO	POIN
Terdaftar	10
Tidak terdaftar	0

10. Wartawan yang Ditugaskan di Kabupaten Pasangkayu

JUMLAH WARTAWAN	POIN
Lebih dari 3 orang	10
3 orang	8
2 orang	6
1 orang	4
Tidak ada	0

11. Edisi Terbit

EDISI TERBIT	POIN
Setiap minggu	10
Dwi mingguan	5

12. Jangkauan Distribusi Media se Sulawesi Barat

DISTRIBUSI MEDIA	POIN
------------------	------



Se- Sulawesi Barat	10
4 – 6 kabupaten/kota (termasuk Kabupaten Pasangkayu)	8
2 – 4 kabupaten/kota (termasuk Kabupaten Pasangkayu)	6
Kurang dari 2 kabupaten/kota (termasuk Kabupaten Pasangkayu)	4

13. Jangkauan Distribusi Media se Kabupaten Pasangkayu

DISTRIBUSI MEDIA	POIN
Seluruh kecamatan	10
5 – 7 kecamatan	7,5
2 – 4 kecamatan	5
Kurang dari 2kecamatan	2,5

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

POINT PERUSAHAAN PERS MEDIA ONLINE  
UNTUK KERJA SAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

1. Verifikasi Dewan Pers

VERIFIKASI	POIN
Terverifikasi	20
Terverifikasi Administrasi	10
Belum terverifikasi	0

2. Rangking Alexa Indonesia

RANGKING	POIN
1 s/d 1.000	10
1.001 s/d 10.000	8,5
10.001 s/d 20.000	7
20.001 s/d 30.000	5,5
30.001 s/d 40.000	4
Lebih dari 40.000	2,5

3. Rangking Alexa Global

RANGKING	POIN
1 s/d 100.000	10
100.001 s/d 200.000	8,5
200.001 s/d 300.000	7
300.001 s/d 400.000	5,5
400.001 s/d 500.000	4
Lebih dari 500.000	2,5

4. Visitor

JUMLAH VISITOR	POIN
Lebih dari 50.000	10
40.001 s/d 50.000	8,5
30.001 s/d 40.000	7
20.001 s/d 30.000	5,5
10.001 s/d 20.000	4
1 s/d 10.000	2,5

#### 5. Page View

JUMLAH	POIN
Lebih dari 40.000	10
30.001 s/d 40.000	8,5
20.001 s/d 30.000	7
10.001 s/d 20.000	5,5
5.001 s/d 10.000	4
1 s/d 5.000	2,5

#### 6. Usia

USIA WEBSITE	POIN
Lebih dari 10 tahun	10
8 s/d 10 tahun	8,5
6 s/d 8 tahun	7
4 s/d 6 tahun	5,5
2 s/d 4 tahun	4
Kurang dari 2 tahun	2,5

#### 7. Warna Halaman Khusus Kabupaten Pasangkayu di Website

HALAMAN KHUSUS	POIN
Ada	10

Tidak ada	0
-----------	---

8. Kantor Biro di Kabupaten Pasangkayu

KANTOR BIRO	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

9. Status Kantor Biro di Kabupaten Pasangkayu

KANTOR BIRO	POIN
Terdaftar	10
Tidak terdaftar	0

10. Wartawan yang Ditugaskan di Kabupaten Pasangkayu

JUMLAH WARTAWAN	POIN
Lebih dari 3 orang	10
3 orang	8
2 orang	6
1 orang	4
Tidak ada	0

11. Update Berita Umum

HARI TERBIT DALAM SEMINGGU	POIN
Setiap hari	10
Tidak setiap hari	5
Tidak ada	0

12. Update Berita Khusus tentang Kabupaten Pasangkayu

DISTRIBUSI MEDIA	POIN
------------------	------

Setiap hari	10
Tidak setiap hari	5
Tidak ada	0

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU  
NOMOR : 42 TAHUN 2018  
TANGGAL : 28 DESEMBER 2018

---

POINT PERUSAHAAN PERS ELEKTRONIK TELEVISI  
UNTUK KERJA SAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

1. Verifikasi Dewan Pers

VERIFIKASI	POIN
Terverifikasi	20
Terverifikasi Administrasi	10
Belum terverifikasi	0

2. Izin Penyelenggaraan Penyiaran

IZIN	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

3. Usia Televisi

USIA	POIN
Lebih dari 10 tahun	10
8 s/d 10 tahun	9
6 s/d 8 tahun	8
4 s/d 6 tahun	7
2 s/d 4 tahun	6
Kurang dari 2 tahun	5

4. Informasi Khusus Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

JUMLAH KHUSUS	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

5. Wartawan / Reporter



JUMLAH	POIN
Lebih dari 3 orang	10
3 orang	8
2 orang	6
1 orang	4
Tidak ada	0

6. Program Berita

PROGRAM	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

7. Berita Khusus tentang Kabupaten Pasangkayu

BERITA KHUSUS	POIN
Setiap hari	10
Tiga hari dalam sepekan	6
Sehari dalam sepekan	4
Tidak ada	0

8. Jangkauan Siaran

JANGKAUAN	POIN
Se-Sulawesi Barat	10
4 – 6 kabupaten/kota (termasuk Kabupaten Pasangkayu)	8
2 – 4 kabupaten/kota (termasuk Kabupaten Pasangkayu)	6
1 – 2 kabupaten/kota (termasuk Kabupaten Pasangkayu)	4

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

POINT PERUSAHAAN PERS ELEKTRONIK RADIO  
UNTUK KERJA SAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

1. Verifikasi Dewan Pers

VERIFIKASI	POIN
Terverifikasi	20
Terverifikasi Administrasi	10
Belum terverifikasi	0

2. Izin Penyiaran

IZIN	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

3. Izin Stasiun Radio

USIA	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

4. Streaming Radio Online

JUMLAH KHUSUS	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

5. Jangkauan Frekuensi

JUMLAH	POIN
8 Lebih kecamatan	10

6 s/d 7 kecamatan	8
5 s/d 3 kecamatan	6
2 kecamatan	4
1 kecamatan	2

6. Usia Radio

USIA RADIO	POIN
Lebih dari 10 tahun	10
8 s/d 10 tahun	8,5
6 s/d 8 tahun	7
4 s/d 6 tahun	6,5
2 s/d 4 tahun	5
Kurang dari 2 tahun	4,5

7. Informasi Khusus Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam sebulan

BERITA KHUSUS	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

8. Jumlah Wartawan / Reporter

JANGKAUAN	POIN
Lebih dari 3 orang	10
3 orang	8
2 orang	6
1 orang	4
Tidak ada	0

9. Program Berita dalam Sehari

JUMLAH	POIN
--------	------

5 kali	10
3 kali	7
1 kali	6
Tidak ada	0

10. Update Berita Umum

UPDATE BERITA	POIN
Setiap hari	10
Tidak setiap hari	5

11. Update Berita Khusus tentang Kabupaten Pasangkayu

UPDATE BERITA	POIN
Setiap hari	10
Tiga hari dalam sepekan	6
Sehari dalam sepekan	4
Tidak ada	0

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA